



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, perempuan, warganegara Indonesia, agama Katolik, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Kecamatan Tayan Hulu, Kab. Sanggau, Kalimantan Barat, alamat elektronik: xxxx4276@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, laki-laki, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Tayan Hulu, Kab. Sanggau, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Pandu Raya, Parindu, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 18 April 2024 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sag, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Katholik dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama P. Fidelis Siagian, Pr pada tanggal 07 Januari 20011, dengan Akta Nikah Nomor: LM xxxx Anno/tahun 2006, dan disahkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 25 Januari 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. xxxx/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 25 Januari 2011.
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
 - Anak 1, Laki - Laki, Tanggal Lahir : 27-02-2007 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx3/T/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan catatan sipil Kab. Sanggau pada tanggal 19 Agustus 2011.
 - Anak 2, Perempuan, Tanggal Lahir, 24-04-2012, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx/SK/2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sag



Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sanggau pada tanggal 06 Desember 2012;

- Anak 3, Laki-Laki, Tanggal Lahir 08-04-2014 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx-LT-18042017-xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sanggau pada tanggal 18 April 2017.

3. Bahwa diawal-awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan rumah tangga sangat harmonis dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Tanjung Desa Binjai Kecamatan Tayan Hulu, Kabuapten Sanggau, walaupun ada percekcoakan kecil tapi belum pernah sampai terjadi KDRT dan semua bisa diselesaikan.

4. Bahwa setelah mengarungi bahtera rumah tangga yang berlangsung selama kurang lebih 13 (tiga belas) Tahun, keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai pudar, dimana pada tahun 2018 sudah mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran serta berselisih paham yang disebabkan oleh Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat suka meminum minuman keras (arak dan tuak) dan Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa izin dari Penggugat dan anak yang kecil ditinggalkan di rumah bersama dengan anak yang pertama dan kedua, serta Tergugat sering mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat.

5. Bahwa Tergugat setelah bertengkar dan cekcok dengan Penggugat, Tergugat sering pergi dari rumah selama 3 (tiga) hari tanpa memberitahu Penggugat, setelah Tergugat pulang ke rumah Penggugat ada menanyakan kepada Tergugat kenapa Tergugat pergi dari rumah tidak pamit dengan Penggugat, lalu Tergugat marah dan emosional serta melakukan KDRT kepada Penggugat bahkan terjadi di depan orang tua Penggugat.

6. Bahwa Tergugat suka marah-marah dengan Penggugat karena Tergugat dilarang oleh Penggugat pergi keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan Tergugat suka membantah apa yang disuruh oleh Penggugat, sehingga terjadi Percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.

7. Bahwa Penggugat sering mengingatkan dan menasehati Tergugat agar merubah perilaku yang kurang baik, tetapi Tergugat tidak mengubris dan mengindahkan nasehat dari Penggugat, bahkan Tergugat tetap melakukan perbuatan tersebut.

8. Bahwa Tergugat setiap hari sering keluar dan pulang larut malam dengan kondisi mabuk, karena Penggugat merasa curiga dengan kelakuan Tergugat yang selalu pulang larut bahkan pagi, maka penggugat mencari informasi terkait kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga diketahui Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain dan sering berkomunikasi.



9. Bahwa pada tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tidur bersama, dimana Penggugat tidur satu ranjang dengan anak, sedangkan Tergugat tidur di dapur rumah bahkan sering dalam kondisi mabuk, sehingga mereka berdua jarang melakukan hubungan intim sebagai suami dan istri.

10. Bahwa pada awal tahun 2019 Tergugat sering pergi keluar rumah dengan alasan ingin berbelanja, akan tetapi Tergugat ketika pulang ke rumah tidak ada membawa barang belanjaan yang dibeli oleh Tergugat, lalu Penggugat bertanya kepada Tergugat mana barang yang dibelinya, kemudian Tergugat tidak menjawab tetapi justru menampar Penggugat, sehingga terjadi percekocokan dan pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat bahkan sampai melakukan tindakan KDRT.

11. Bahwa Penggugat tetap memaafkan dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah perilaku yang tidak baik walaupun Tergugat sudah mengkhianati Penggugat bahkan sering melakukan KDRT. Namun Tergugat tidak mau berubah dan meminta cerai dengan Penggugat.

12. Bahwa puncak pertengkaran dan KDRT serta Percobaan Pembunuhan terjadi Antara Tergugat dan tergugat di bulan April 2021 dihadapan orang tua dan saudara Penggugat dan telah dikenakan Sanksi Adat Cerai yang mana Tergugat menceraikan secara Adat Penggugat yang disaksikan oleh pengurus setempat serta kedua belah pihak ahliwaris.

13. Bahwa pada Tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dengan Penggugat, dan sejak itu tidak komunikasi antara penggugat dengan Tergugat smapai sekarang.

14. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2018 dan pisah rumah sejak bulan April 2021 sampai sekarang.

15. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kesepahaman untuk mempertahankan biduk rumah tangganya lagi.

16. Bahwa terhadap ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah beberapa kali dilakukan upaya-upaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat berpendapat bahwa jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah ini adalah mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Sanggau.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, untuk dapat menerima gugatan ini dan menetapkan jadwal persidangan untuk perkara ini dan sekaligus dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dan menetapkan pernikahan antara Pengugat dengan Tergugat secara Agama Katholik dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama P. Fidelis Siagian Pr pada tanggal 07 Januari 2011, dengan Akta Nikah Nomor: LM xxxx Anno/tahun 2006, dan disahkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 25 Januari 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. xxxx/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 25 Januari 2011, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Penggugat, untuk mengirimkan salinan sah Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sekadau untuk dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sag tanggal 19 April 2024 dan Berita Acara Panggilan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sag tanggal 3 Mei 2024, dan Tergugat juga tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali panggilan dan tidak hadir langsung maupun mengirim wakilnya yang sah menghadap persidangan, maka Majelis Hakim memandang bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.500,00 (seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 oleh kami, Haklainul Dunggio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing, S.H., dan Muhammad Nur Hafizh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sag tanggal 18 April 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Warsidik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wakibosri Sihombing, S.H.

Haklainul Dunggio, S.H., M.H.

Muhammad Nur Hafizh, S.H..

Panitera Pengganti,

Warsidik, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....P	:	Rp17.500,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
Jumlah	:	<u>Rp162.500,00;</u>

(seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)